



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 169 / Pdt.P / 2018/ PN Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SMARTEN R.W. PUMPENTE, Umur 39 Tahun, lahir di Bitung tanggal 19 Maret 1979, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pelaut, Agama Kristen Protestan, Status Kawin, Warga Negara Indonesia, Alamat tempat tinggal Kelurahan Wangurer Utara Lingkungan IV Kecamatan Madidir Kota Bitung;

selanjutnya disebut :.....**PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 03 Agustus 2018 Nomor : 169/Pdt.P/2018/PN Bit tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 03 Agustus 2018 Nomor : 169/Pdt.P/2018/PN Bit tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 26 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 02 Agustus 2018 dalam register perkara perdata permohonan Nomor : 169/ Pdt.P/2018/PN Bit telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Helvrich Pumpente (alm) dan Juliana D. Mariedu (Almh);
- Bahwa orang tua Pemohon tersebut telah meninggal dunia, Juliana D. Mariedu meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2004 dan Helvirich Pumpente meninggal dunia pada hari Senin 24 November 2014;
- Bahwa oleh kelalaian Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor catatan sipil hingga almarhum dan almarhumah belum dibuat Akte Kematian;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan keluarga pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Helvrich Pumpente dan almarhuma Juliana D. Mariedu untuk keperluan pengurusan menunjukkan akte kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor catatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim Pengadilan Negeri Bitung.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi di dengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberi penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa JULIANA D. MARIEDU telah meninggal dunia pada hari Jumat 18 Juni 2004 di Kelurahan Wangurer Utara Lingkungan IV RT. 014 Kecamatan Madidir Kota Bitung dan HELVRICH PUMPENTE telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 24 November 2014 di Kelurahan Wangurer Utara Lingkungan IV RT. 014 Kecamatan Madidir Kota Bitung;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat tentang Kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Kematian atas nama JULIANA D. MARIEDU dan HELVRICH PUMPENTE;
4. Biaya perkara menurut hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak diadakan perubahan dan Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 86/SK/1011/V/2018 atas nama HELVIRCH PUMPENTE (ALM) tertanggal 07 Juni 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 40/SKK/1011/VII/2018 atas nama JULIANA D. MARIEDU (ALMH) tertanggal 25 Juli 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi Surat Nikah Nomor 530 atas nama HELVRICH PUMPENTE dengan JULIANA D. MARIEDU tertanggal 05 Juni 1969, bukti surat tersebut

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172021903790001 atas nama SMARTEN PUMPENTE tertanggal 16 Mei 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SMARTEN RW PUMPENTE No. 7172022202080069 tertanggal 17 Januari 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas berupa fotokopi yang diberi tanda dari (P-1) sampai dengan (P-5) telah dicocokkan dengan aslinya dan dokumen asli dikembalikan kepada Pemohon dan semua bukti surat tersebut diatas telah pula diberi meterai secukupnya menurut Undang - Undang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NOVALITA I PUMPENTE:

- Bahwa Saksi adalah saudara kandung atau kakak dari Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon Ayah bernama HELVRICH PUMPENTE (alm) dan Ibu bernama JULIANA D. Mariedu ;
- Bahwa setahu saksi Ayah Pemohon meninggal dunia di Bitung pada tanggal 24 November 2014 dan Ibu Pemohon meninggal dunia di Bitung pada tanggal 18 Juni 2004;
- Bahwa penyebab kematian Ayah dan Ibu Pemohon adalah karena sakit;
- Bahwa saksi hadir pada pemakaman tersebut karena saya adalah juga anak dari Ayah dan Ibu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pengurusan akta kematian ini untuk melengkapi berkas guna pengurusan pemindahan lahan pekuburan yang terkena pekerjaan proyek jalan tol Manado-Bitung;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan sekarang Pemohon belum mengurus Akta kematian dari almarhum HELVRICH PUMPENTE dan almarhuma JULIANA D. MARIEDU;
- Bahwa setahu saksi sudah ada Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kelurahan Wangurer Utara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi MEYLAN MANENGAL:

- Bahwa Saksi adalah saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa nama orang tua Pemohon Ayah bernama HELVRICH PUMPENTE (alm) dan Ibu bernama JULIANA D. Mariedu ;
- Bahwa setahu saksi Ayah Pemohon meninggal dunia di Bitung pada tanggal 24 November 2014 dan Ibu Pemohon meninggal dunia di Bitung pada tanggal 18 Juni 2004;
- Bahwa penyebab kematian Ayah dan Ibu Pemohon adalah karena sakit;
- Bahwa saksi hadir pada pemakaman tersebut karena saya adalah juga anak dari Ayah dan Ibu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi pengurusan akta kematian ini untuk melengkapi berkas guna pengurusan pemindahan lahan pekuburan yang terkena pekerjaan proyek jalan tol Manado-Bitung;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan sekarang Pemohon belum mengurus Akta kematian dari almarhum HELVRICH PUMPENTE dan almarhuma JULIANA D. MARIEDU;
- Bahwa setahu saksi sudah ada Surat Keterangan Kematian yang dibuat oleh Kelurahan Wangurer Utara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi ke depan persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa benar orang tua dari pemohon bernama HELVRICH PUMPENTE (Ayah Pemohon) telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 24 November 2014 dan JULIANA D. MARIEDU (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 18 Juni 2004;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P-1) s/d (P-5) serta 2 (dua) saksi yaitu saksi Novalita I Pumpente dan saksi Meylan Manengal;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Novalita I Pumpente dan saksi Meylan Manengal terungkap fakta bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akte Kematian atas nama orang tua dari pemohon yang bernama HELVRICH PUMPENTE (Ayah Pemohon) dan JULIANA D. MARIEDU (Ibu Pemohon), sehingga terkait hal tersebut wajib bagi pemohon untuk membuktikan dalam persidangan apakah benar Ayah dan Ibu pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Novalita I Pumpente dan saksi Meylan Manengal yang berhubungan erat dengan bukti-bukti terlampir telah terbukti dalam persidangan bahwa benar HELVRICH PUMPENTE (Ayah Pemohon) telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 24 November 2014 dan JULIANA D. MARIEDU (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 18 Juni 2004;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sehingga setelah ketentuan tersebut dihubungkan dengan maksud permohonan pemohon maka sesungguhnya alasan pemohon adalah tidak terlepas dari kewajiban pemohon untuk melaporkan peristiwa penting yaitu kematian Ayah dan Ibu dari pemohon tersebut sehingga permohonan pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini bersifat *Voluntair* maka biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa benar orang yang bernama HELVRICH PUMPENTE (Ayah Pemohon) telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 169/Pdt.P/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 November 2014 dan JULIANA D. MARIEDU (Ibu Pemohon) telah meninggal dunia di Bitung pada tanggal 18 Juni 2004;

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat tentang Kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan Akte Kematian atas nama JULIANA D. MARIEDU dan HELVRICH PUMPENTE;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 08 Agustus 2018** oleh. **NOVA SALMON, SH.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung untuk menyidangkan perkara permohonan ini dengan dibantu oleh **DAVID J. MAKABIMBANG, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

DAVID J. MAKABIMBANG, S.H.

NOVA SALMON, SH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 65.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah)**